



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 136 / 050 /2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2013-2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan tahunan perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman tahun 2013-2018 perlu dibentuk Tim Pengarah, Tim Teknis dan Sekretariat;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPH

- Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5147);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah Kota Pariaman ;
 11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
 12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman tahun 2013-2018 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah, Tim Teknis dan Sekretariat;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain;
- a. tugas Tim Pengarah adalah memberikan arahan pada Tim Teknis dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman tahun 2013-2018;
 - b. tugas Tim Teknis :
 1. melakukan koordinasi dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dalam

- rangka mengumpulkan data kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD tahun 2013 - 2018;
2. mengolah, mengevaluasi dan menganalisa data kegiatan dari OPD serta mensinkronkan dengan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2013 – 2018;
 3. menyusun dokumen Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman tahun 2013 – 2018 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. tugas Sekretariat adalah melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan dalam seluruh rangkaian kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 - 2018;
 - d. pertanggungjawaban setelah dilaksanakannya Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 - 2018, adalah kepada Walikota;

KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap Personil/Anggota Tim yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini, maka cukup perubahannya dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang baru tanpa Mengubah isi keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Pariaman Tahun 2018, Kegiatan Evaluasi RPJMD Kota Pariaman tahun 2013 - 2018 dengan Nomor Rekening 4.03.4.03.01.21.32

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 23 Maret 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS,

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 136 / 050 /2018

TANGGAL : 23 Maret 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2018.

No	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
A.	TIM PENGARAH		
1.	Drs.H. Mukhlis, R, MM.	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Dr.Genius Umar, S.Sos,M.Si	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Ir. Indra Sakti,SH,MM	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Koordinator
B.	TIM TEKNIS		
1.	Fadli,SH,M.Hum	Kepala Bappeda Kota Pariaman	Penanggung Jawab
2.	Hidayat ,SKM	Sekretaris Bappeda Kota Pariaman	Wakil Penanggung Jawab
3.	Ratna Juita,SH	Kabid Litbang dan Evlap	Ketua Tim
4.	Mardalena,SE	Kasi Evaluasi & Pelaporan.	Sekretaris
5.	Yuzirwan Yakub,S.Si,M.Si	Kabid Pemerintahan dan Sosbud	Koord. Bidang Sosial & Budaya
6.	Leni Rahman,S.STP.M.Si	Kabid Sarana Dan Prasarana Wilayah	Koord. Bidang SPW
7.	Citrha Aditur Bahri,S.PI	Kabid Ekonomi dan SDA	Koord. Bidang Ekonomi & SDA
8.	Yulizar,B.Sc	Kasi Peng.Ekonomi dan Pariwisata	Anggota
9.	Rahmaniza Aziz,SP	Kasi Pertanian dan Perikanan	Anggota
10.	Rika Satya Ningsih,ST	Kasi Infrastruktur dan Tata Ruang	Anggota
11.	Dian Hayati,ST,M,Si	Kasi Permukiman dan LH	Anggota
12.	Bisri Amra,SE	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
13.	Marnida,S.Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
14.	Ermianti	Kasubag Keuangan	Anggota
15.	Januar, S.Kom	Kasi sosial Dan Budaya	Anggota
16.	Reni Tutua Rina ,S.Sos	Kasi Pemerintahan	Anggota
17.	Fandi Triawan,SE.MT	Kasi Penelitian dan Pengembangan	Anggota
C	SEKRETARIAT		
1.	M.Iqbal A.Md	Fungsional Umum Bappeda	Anggota
2.	Miftahul Khairati,SE	Fungsional Umum Bappeda	Anggota
3.	Vero Andron,ST	Fungsional Umum Bappeda	Anggota
4.	Sisna Talia Rizal,SS	Fungsional Umum Bappeda	Anggota

5.	Faisal,ST	Fungsional Umum Bappeda	Anggota
6.	Renila Idryani, A.Md	Fungsional Umum Bappeda	Anggota
7.	Ketty Nafartilova, SE	Fungsional Umum Bappeda	Anggota
8.	Silvia Yenny, A.Md	Fungsional Umum Bappeda	Anggota
9.	Rifda Marma ,A.Md	Fungsional Umum Bappeda	Anggota
10.	Eletra Zainis,S.Si	Fungsional Umum Bappeda	Anggota
11.	Rinaldi,S.Sos	Fungsional Umum Bappeda	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R